

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU KEJAHATAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Wardaniah Septiyana

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Wardaniahseptiyana@gmail.com/085249557001

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggungjawab Pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan apa kendala penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan tanggung jawab pidana pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Kendala-kendalanya sebagai berikut karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain. Saran dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic Violence is any act against someone, especially women, which results in suffering or suffering physically, sexually, psychologically, and / or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion or illegal deprivation of liberty within the scope of the household. As stated in Article 28A of the Constitution, everyone has the right to live and has the right to defend his life and life. The formulation of the problem in this research is how the criminal responsibility to perpetrators of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 and what are the obstacles of law enforcers in implementing protection against domestic violence. The research method used in writing this thesis is a normative research method. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the criminal responsibility of domestic violence perpetrators is written in the statutory regulations as stipulated in Law Number 23 of 2004. The following constraints are because the victim feels embarrassed to open up household problems to other parties. The suggestion in this research is that the implementation of law enforcement in solving cases of domestic violence requires cooperation between the government and the community and it is necessary to improve facilities and infrastructure in handling victims who require health recovery both physically and psychologically.

Keywords: Criminal Responsibility, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat kekerasan dalam rumah tangga. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT): “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Muladi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada 2018 mencapai 406.178 kasus, meningkat 16,6% dibandingkan 2017 yang sebanyak 348.446 kasus. Data tersebut berasal dari Catahu yang dikompilasi berdasarkan data perkara yang ditangani Pengadilan Agama sebanyak 96% (392.610 kasus) dan 209 lembaga mitra penyedia layanan sebanyak 3% (13.568 kasus). Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah pelaporan dari kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Hanya pada 2010 dan 2016 angka pelaporan menurun. Pada 2010, laporan menurun 26,8% dari 143.586 kasus menjadi 105.103 kasus. Sementara itu, pada 2016 jumlah laporan menurun 19,5% dari 321.752 menjadi 259.150 kasus. (Komnas Perempuan, 2019).

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi antara suami dan istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur pula oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kedudukan pelaku dan

korban yang demikian ini menyebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tetap kembali di tangan komunitas keluarga (suami dan istri) yang sakral itu. Untuk mengerti, mengetahui, dan taat atau tidak taat (obey/ disobey) pada aturan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan bukankah negara ini menganut asas “*iedereen wordt geacht de wet te kennen*” semua orang mesti dianggap tahu tentang hukum.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya Undang-Undang Penghapusan- Kekerasan dalam Rumah Tangga akan menggeser isu Kekerasan dalam Rumah Tangga dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan hambatan psikologis korban untuk mengungkapkan kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan. Ketiga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun yang lalu.

Ada dua hal pokok penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab. Adanya tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam rumah tangga. Bukan karena kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian cekcok, maka biasanya berujung pada kekerasan fisik. (Badriyah Khaleed SH, 2015)

Kedua, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki-maki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya. (Badriyah Khaleed SH, 2015)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan dan Yayasan Mitra Perempuan memiliki data bahwa sepanjang tahun 2006 angka Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dipastikan meningkat dibandingkan tahun 2005. Temuan ini tentu amat mengejutkan mengingat telah diratifikasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka melaporkan hasil penelitian tentang kondisi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah tersebut meningkat 61% pada tahun 2002 (5.163 kasus). Pada tahun 2003, kasus meningkat kembali 66% menjadi 7.787 kasus, lalu tahun 2004 meningkat 56% (14.020) dan tahun 2005 meningkat 69% (20.391 kasus). Pada tahun 2006 penambahan diperkirakan 70%.6 Propinsi Jawa timur sendiri secara nasional menduduki peringkat 3 terbesar jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah Jawa Barat dan Kalimantan. Selama tahun 2009 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Timur mencapai 1200 kasus. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Jawa Timur, jumlah Kasus kekerasan dalam rumah tangga terbanyak di Jawa Timur yaitu 347 kasus di Kabupaten Malang, 128 kasus di Kabupaten Sidoarjo dan 119 kasus di kabupaten Situbondo. Pada Tahun 2010, Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Surabaya menerima laporan 641 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Timur. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah kasus yang tidak dilaporkan, sehingga diperkirakan akan mencapai jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2009. Di Kabupaten Nganjuk Jawa timur jumlah Kasus kekerasan dalam rumah tangga sendiri belum bisa ditetapkan. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga/RP (Ranah Personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di ranah negara dengan persentase 0.1% (12 kasus). Pada ranah Kekerasan dalam Rumah Tangga/RP (Ranah Personal) kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%). Perkara cerai gugat dari pihak istri yang mengajukan perceraian lebih tinggi dibandingkan pihak suami. Menurut Nuraini, pemicu tingkat perceraian pun banyak jenisnya, seperti faktor perselisihan dan perbedaan pendapat menjadi penyebab yang paling utama. Sebagian karena suami tidak bertanggungjawab serta kekerasan dalam rumah tangga. Semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi dan kondisi bangsa dan negara saat ini memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan tadi. Meski upaya-upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya belum terlalu signifikan mengurangi jumlahnya. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban kekerasan tersebut. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan problemnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak layak untuk mengalami (kekerasan) kembali.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali.¹ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis.² Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai penelitian. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait.

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 28

² Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarya, 1999, hal. 198.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder terdiri atas RUU, buku, Hasil Penelitian, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya (Penelitian yang saudara angkat).⁴

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. Penandaan bahan hukum (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- c. Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

Tanggungjawab pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁶

³ Idtesis. "Bahan-Bahan Hukum" dapat diakses online pada <https://idtesis.com/Pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/2020/> tanggal 10 maret 2020

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

⁶ Huda Chairul, *Op.Cit*, hal 70.

Pada hakikatnya tanggungjawab selalu dimintakan kepada individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut:⁷

1. Ada suatu tindakan (*commission* atau *omission*) oleh si pelaku.
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang.
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*.
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dasar hukum untuk menindak pelaku pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang isinya sebagai berikut :

- **Penerapan Ancaman Pidana Penjara dan Denda**

a. Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)⁸.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 lima juta rupiah).

b. Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)⁹.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Pasal 46 yaitu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

d. Pasal 47 yaitu :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana

⁷ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hal 67.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Psl. 44

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

e. Pasal 48 yaitu :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹⁰.

f. Pasal 49 yaitu :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;
- 2) Menelantarkan orang lain.

- **Penerapan Pidana Tambahan**

Pasal 50 yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Jadi telah jelas disebutkan diatas bahwa tanggungjawab pidana yang harus dilakukan bagi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan peraturan yang telah dibuat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

B. Kendala Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban kekerasan dalam rumah tangga, sangat dirugikan baik secara moril maupun materil sehingga kepolisian perlu memberikan perhatian dan menindaklanjuti semua laporan yang diberikan baik oleh korban maupun oleh pihak lain untuk diproses secara hukum¹¹.

Kendala-kendala penegakan hukum dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar bebas dari rasa takut dan segala bentuk ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Diperlukan juga sosialisasi dan diseminasi mengenai jaminan perlindungan terhadap korban melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat, terutama yang tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari jumlah kasus yang terjadi.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

¹¹ Andrew Lionel Laurika. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Lex Crimen* Vol. V. 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php>.

Kendala-Kendala Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain.
2. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
3. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara dipihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian berikut adalah dasar hukum dari tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga antara lain Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49 dan Pasal 50. Kendala-Kendala Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain.
2. Apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
3. Penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara dipihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Diharapkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah jelas bagaimana tanggungjawab pidananya terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan membuat efek jera bagi para pelaku sehingga mereka tidak akan melakukan perbuatan mereka kembali.
2. Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, agar ada peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, karena Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Demikian pula dengan peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi perlu ditingkatkan.
4. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya, hukuman tersebut berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda.

REFERENSI

a. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta :Cetakan Pertama PT Raja Grafindo Persada.
- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkap, Yogyakarta

- Amir Ilyas & Haeranah. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*. SINAR Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- Chaerul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana.
- Dwi, Putri, Ika, 2009. *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Makassar : Fak. Hukum.Universitas Hasanuddin.
- EY Kanter dan S.R. Sianturi,2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Storia, Grafika, Jakarta.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasil Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020
- Idris, Zakariah, dkk. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI. Jakarta.
- Leden Merpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarya, 1999, hal. 198
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan ke-8*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Laminating. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- R.Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Soedjono Dirdjosiswono. 1985. *"Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana"*. Bandung : Alumni Bandung.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Soedarto cetakan ke-2.
- S.R. Sianturi. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta :Cetakan ke 2. Alumni Ahaem-Petahaem.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.

b. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

c. Jurnal

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11113>

d. Artikel

Sanjiwani. 2019. *Tahun 2019, 41 Kasus KDRT pada Perempuan dan Anak*. Portal Berita BaliPost.

Kemenpppa. 2019. Kasus Meningkat, Kemen PPPA ajak Milenial Cegah KDRT. Artikel Kemenpppa.go.id.

Komnas Perempuan. 2019. Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019. Jakarta : Berita Portal Komnasperempuan.go.id

e. Website

<https://databoks.katadata.co.id/Datapub-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-cenderung-meningkat/komnas-perempuan-15-mei-2019/>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/677-penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/651-uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya.html>

<https://idtesis.com/Pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/2020/>

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf

<http://Shecyndi.blogspot.com>. Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses Senin 17 Desember 2012, Pukul 20.45 wib